



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 517A TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMANTAPAN HASIL SELEKSI PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMBACA : Pedoman Bidik Misi Tahun 2016
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Penetapan dan Pemantapan Hasil Seleksi Program Beasiswa. Maka dipandang perlu membentuk Panitia.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/225/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 62 tahun 2015; tentang Statuta UIN Raden Fatah
9. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 26/Dikti/Kep/1988 Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan.
10. Pedoman Bidik Misi 2013 KEMENAG RI

MEMUTUSKAN

- MEMPERHATIKAN :
- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PEMANTAPAN HASIL SELEKSI PROGRAM BEASISWA**
- Kesatu : Membentuk Panitia Penetapan Dan Pemantapan Hasil Seleksi Program Beasiswa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala dana akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2016
- Ketiga : Panitia pelaksanaan tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA UIN RadenFatah Palembang tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Pengarah | Rp. 500.000,- | 4. Wakil ketua | Rp. 350.000,- |
| 2. Penanggungjawab | Rp. 450.000,- | 5. Sekretaris | Rp. 300.000,- |
| 3. Ketua | Rp. 400.000,- | 6. Anggota | Rp. 300.000,- |
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 5 Oktober 2016

REKTOR,



Muhammad Sirozi

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
4. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nomor : 517A Tahun 2016

TANGGAL : 5 Oktober 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMANTAPAN HASIL SELEKSI PROGRAM BEASISWA

Pengarah : Prof.Drs.HM.Mirozi, MA., Ph.D.
Penanggung Jawab : Dr.Rr.Rina Antasari, SH.,M.Hum.
Ketua : Dolla Sobari, M.Ag.
Wakil Ketua : Nilawati, M.Hum.
Sekretaris : Choirun Niswah, M.Ag.
Anggota :

1. Dr.Muh.Mawangir, M.Ag.
2. Dr.Irham Falahuddin, M.Si.
3. Drs. M.Rizal, M.Hi.
4. Manalul Laili, M.Ed.
5. Syahril Jamil, M.Si.
6. Nuryati, S.Ag, MM.
7. Dra. Elisma Harfiani, MM.
8. Hilda, SE, M.Si.
9. Jamaluddin, SH.
10. Nurlina, SE.
11. Nazarmanto, MA.
12. Anita Trisiah, MA.
13. Yustina Hafida, M.Kes.
14. Herwansyah, M.Ag.
15. Muhammad Reza Pahlevi, MM.
16. Muhammad Salahuddin Hasani, SE.
17. Jumaidi, S.Hi.
18. Ari Pratama, SE.
19. Gusti Yunarto, A.Md.
20. Muhammad Robbani, S.Pd.I.
21. Mursila, S.Ag.
22. Khoirunnisa, SE.I.
23. Alihan Sastra, S.Pd.I
24. Yuniasari, S.Pd.
25. Herlina, S.Kom.

Rektor

Muhammad Sirozi